



# PEMERINTAH KOTA TANGERANG

## DINAS KESEHATAN

Jl. Daan Mogot no. 69 Telp. 5523676 Kota Tangerang

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG  
SEBAGAI PENGGUNA ANGGARAN  
NOMOR: 440/KEP. 18-SEKRET/II/DINKES/2023**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA  
TANGERANG NOMOR: 440/KEP. 02-SEKRET/I/DINKES/2023 TENTANG  
PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN,  
PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN DAN PELAKSANA ADMINISTRASI  
KEGIATAN SEBAGAI TIM PENDUKUNG PENGELOLA KEGIATAN DI  
LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG TAHUN ANGGARAN  
2023**

**DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengguna Anggaran memiliki tugas menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
  - b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Tangerang Nomor 821/Kep182-BKPSDM/2023 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator, Pengawas Dan Pejabat Fungsional Yang Diberi Tugas Sebagai Sub Koordinator Di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan perubahan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang nomor: 440/Kep. 02-Sekret/I/Dinkes/2023 tentang penetapan pejabat pelaksana teknis kegiatan, pelaksana teknis kegiatan dan pelaksana administrasi kegiatan sebagai tim pendukung pengelola kegiatan di lingkungan dinas kesehatan kota tangerang tahun anggaran 2023.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Tahun 1993 No.18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3518);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 632);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2023;
13. Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 131 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan;
14. Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2023.

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 4 pada lampiran surat keputusan ini, sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pelaksana Administrasi Kegiatan sebagai Tim Pendukung Pengelola Kegiatan di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Tangerang Tahun Anggaran 2023;
- KEDUA : Para Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum pada lampiran keputusan ini sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pelaksana Administrasi Kegiatan sebagai Tim Pendukung Pengelola Kegiatan di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Tangerang Anggaran Tahun 2023;
- KETIGA : Menugaskan Kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pelaksana Administrasi Kegiatan sebagai Tim Pendukung Pengelola Kegiatan disamping tugas dan jabatannya sehari-hari:
1. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) mempunyai tugas:
    - a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
    - b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
    - c. menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan; dan
    - d. melaksanakan kegiatan pengadaan barang/ jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  2. Pelaksana Teknis dan Pelaksana Administrasi mempunyai tugas:
    - a. membantu PPTK dalam mengendalikan dan melaksanakan kegiatan;
    - b. membantu PPTK dan melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
    - c. membantu PPTK dalam melaksanakan 2 administrasi dalam persiapan, pelaksanaan pekerjaan bersama penyedia barang/jasa dan penyerahan pekerjaan;
    - d. membantu PPTK dalam menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan anggaran.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir dengan sendirinya setelah pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2023 selesai.

Ditetapkan di: Tangerang  
Pada Tanggal: 10 Februari 2023

**KEPALA DINAS KESEHATAN  
KOTA TANGERANG**



**dr. DINI ANGGRAENI, MM**  
NIP. 19770501 200501 2 010

**Tembusan disampaikan Kepada Yth:**

1. Wali Kota Tangerang;
2. Wakil Wali Kota Tangerang;
3. Sekretaris Daerah Kota Tangerang;
4. Inspektur Kota Tangerang;
5. Yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG  
 NOMOR : 440/Kep.18 -Sekret/II/DINKES/2023  
 TANGGAL: 10 Februari 2023

TENTANG: Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang Nomor: 440/Kep 02-Sekret/I/Dinkes/2023 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pelaksana Teknis Kegiatan Dan Pelaksana Administrasi Kegiatan Sebagai Tim Pendukung Pengelola Kegiatan Di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Tangerang Tahun Anggaran 2023.

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	PPTK	PELAKSANA TEKNIS (NAMA/NIP)	PELAKSANA ADMINISTRASI (NAMA/NIP)	PPTK	PELAKSANA TEKNIS (NAMA/NIP)	PELAKSANA ADMINISTRASI (NAMA/NIP)
				SEBELUM			SEKUDAH	
1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Rp 1.366.695.800	Rosidah, SKM, MKes NIP. 197611242002122002		Maheka Karmanie Putri, MKM NIP. 198108302006041007	Maheka Karmanie Putri, MKM NIP. 198108302006041007		Ristiyanto
2	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Rp 320.150.500	Rosidah, SKM, MKes NIP. 197611242002122002		Siska Maytasari, SKM, MKM NIP. 198105042002122001	Siska Maytasari, SKM, MKM NIP. 198105042002122001		Sacroji
3	Pengelolaan Kawasan tanpa Rokok	Rp 64.300.000,00	Rosidah, SKM, MKes NIP. 197611242002122002		Hellen Anggranis, Amd NIP. 198707162010012003	Hellen Anggranis, Am.Keb NIP. 198707162010012003		Suwardiman, SKM NIP. 198108302006041007
4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Rp 106.650.000	Rosidah, SKM, MKes NIP. 197611242002122002		Suwardiman, SKM NIP. 198108302006041007	Suwardiman, SKM NIP. 198108302006041007		Sacroji
5	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Rp 22.750.000	Rosidah, SKM, MKes NIP. 197611242002122002		Hellen Anggranis, Amd NIP. 198707162010012003	Hellen Anggranis, Am.Keb NIP. 198707162010012003		Ristiyanto
6	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Rp 46.787.075.800	Maritha Nilawati, S.Si., M.Sc., Apt. / NIP. 197903272005012011	Tapiannaulli Puteri, S.Farm., Apt / 198701042009012001	Mayang Kirana Candra, S.Farm., Apt / 199507012020122022	Tapiannaulli Puteri, S.Farm., Apt / 198701042009012001	Mayang Kirana Candra, S.Farm., Apt / 199507012020122022	
				Sisca Rusmawati, SST. 198106172006042013	Dian Geumala Hayati, SKM / 198210192005012007	Lisa Felina, S.Kep., Ners., M.Epid / 198502092010012018	Yulia Delfalizati S.Si, Apt / 198507312008012002	
				Lisa Felina, S.Kep., Ners., M.Epid / 198502092010012018	Tristi Dwi Veronita, SKM / 198209112009012005	Ahmad Suhendi, SKM / 197608052006041004	Tristi Dwi Veronita, SKM / 198209112009012005	
				Ahmad Suhendi, SKM / 197608052006041004	Herly Agfan, SKM / 198407312010011004	Suwardiman, SKM / 198108302006041007	Herly Agfan, SKM / 198407312010011004	
				Suwardiman, SKM / 198108302006041007	Susilowati, SKM / 198309062015032006	Maulana Abik, ST / 198001052006041027	Susilowati, SKM / 198309062015032006	
				Fera Dewiyani, SKM, MAB / 197809222003122004	Maheka Karmanie Putri, SKM, MM / 198108302006041007	Yuni Pradilla Fitri, SP, M.Si / 198406272009012005	Maheka Karmanie Putri, SKM, MM / 198108302006041007	
				Maulana Abik, ST / 198001052006041027	Erwin Januar Roman Damew. Amd.AK.	Erry Niawan, S.Kom / 198209202010121001	Ely Yuliawati, ST / 197307122003122004	
				-	Ely Yuliawati, ST / 197307122003122004	-	Dian Geumala Hayati, SKM / 198210192005012007	
				-	Yulia Delfalizati S.Si, Apt / 198507312008012002	-	Dini Hasanah, SKM / 19851222015032001	
				-	-	-	Hanung Nurany, S.Tr.KL / 198410072019032010	
				-	-	-	Sukarno Abdul Jabbar, AMG / 198106172006041005	
				-	-	-	Haernal Suradimas, Amd / 197912262005011007	
-	-	-	Ary Firmansyah, S.Si / 197901242002121006					



KEPALA DINAS KESEHATAN  
 KOTA TANGERANG

dr. **DINI ANGGRAENI, MM**  
 Pembina Tingkat I, IV/b  
 NIP. 197705012005012010